



QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN DAN PENYEDOTAN TINJA**
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf b dan huruf i Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan Penyedotan Tinja menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyedotan Tinja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN PENYEDOTAN
TINJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan-Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Aceh Jaya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disebut APBK, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya.
7. Instansi Pelaksana adalah instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
8. Kepala instansi adalah kepala instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyedotan Tinja.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah tempat pembuangan akhir tinja yang dimiliki dan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
11. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, selanjutnya disebut dengan Retribusi sampah, adalah pungutan kabupaten sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang dan/atau badan.
12. Retribusi Penyedotan Tinja yang selanjutnya disebut retribusi sedot tinja adalah pungutan Kabupaten sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyedotan tinja yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang dan atau Badan.

13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi berkewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi, baik retribusi sampah maupun retribusi sedot tinja.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyedotan Tinja dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan dan penyedotan tinja yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah :

- (1) Jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi :
 - a) pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b) pengangkutan sampah dari sumbernya atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan dan/atau pembuangan akhir sampah;
 - c) penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah.
- (2) Jasa Pelayanan Penyedotan Tinja yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi :
 - a) Penyedotan Tinja di tempat Subjek retribusi
 - b) Pembuangan Tinja di IPLT

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapat pelayanan jasa persampahan/kebersihan dan penyedotan tinja dari Pemerintah Kabupaten.

BAB III

GOLONGAN, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN STRUKTUR SERTA BESARNYA TARIF

Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan Retribusi pelayanan penyedotan tinja digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan luas dan lokasi bangunan sedangkan tingkat penggunaan jasa Pelayanan Penyedotan Tinja diukur berdasarkan volume tinja yang disedot.

Pasal 7

Penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Penyedotan Tinja dimaksudkan untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, dan pelayanan penyedotan tinja dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 8

(1) Besarnya tarif Retribusi sampah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sampah ditetapkan sebagai berikut :

No	Klasifikasi Bangunan dan Kegiatan	Luas Bangunan	Tarif Retribusi/Bulan	
			Jalan Utama dan Pusat Kota	Jalan Lingkungan/ Kecamatan/ Gampong
1	2	3	4	5
1.	Rumah	Type 150 Keatas Type 36-150 Type 36 Kebawah	Rp. 15.000,- Rp. 12.500,- Rp. 10.000,-	Rp. 12.500,- Rp. 10.000,- Rp. 7.500,-
2.	Toko	> 64 m2 48 – 64 m2 < 48 m2	Rp. 30.000,- Rp. 22.500,- Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,- Rp. 17.500,- Rp. 15.000,-
3.	Bengkel / Doorsmeer / Showroom	> 100 m2 64 – 100 m2 48 – 64 m2 < 48 m2	Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 35.000,- Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,- Rp. 35.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,-
4.	Grosir	> 64 m2 48 – 64 m2 < 48 m2	Rp. 40.000,- Rp. 30.000,- Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,-
5.	Swalayan	> 1000 m2 500-1000 m2 150-500 m2 80-150 m2 > 80 m2	Rp. 450.000,- Rp. 350.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-	
6.	Perkantoran Pemerintah/ Swasta/ BUMN	> 1000 m2 500-1000 m2 100-500 m2 < 100 m2	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,-	
7.	Panti Sosial	> 500 m2 < 500 m2	Rp. 50.000,- Rp. 30.000,-	
8.	Restoran / Rumah Makan / Café / Kedai Kopi	> 200 m2 100-200 m2 65-100 m2 48-64 m2 > 48 m2	Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- Rp. 30.000,- Rp. 25.000,-	Rp. 45.000,- Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,-
9	Kantin	1 Lokasi	Rp. 10.000	
10	Pedagang K-5 / Los / Emperan / Kios	1 Lapak	Rp.10.000,-	
11	Pedagang di dalam Pasar Ikan / Daging Ayam / Sayur	1 Meja	Rp.10.000,-	
12	Pangkas Rambut / Pijat / Salon / Spa	> 64 m2 48 – 64 m2 < 48 m2	Rp. 50.000,- Rp. 35.000,- Rp. 30.000,-	Rp. 35.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,-

13	Wartel / Game Center / Warnet / Toko HP	> 64 m2 48 – 64 m2 < 48 m2	Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,-
14	Hotel / Penginapan / Asrama	Bintang 5 Bintang 4 Bintang 3 Bintang 2 Bintang 1 Melati Losmen Asrama	Rp. 750.000,- Rp. 500.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,-	
15	Rumah Sakit	Type B Type C	Rp. 600.000,- Rp. 400.000,-	
16	Balai Pengobatan / Klinik / Praktek Dokter / Ahli Pengobatan / Puskesmas	> 1000 m2 500–1000 m2 150-500 m2 80-150 m2 > 80 m2	Rp. 300.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,-	
17	Apotek / Depot Obat	> 64 m2 48 – 64 m2 < 48 m2	Rp. 40.000,- Rp. 30.000,- Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,-
18	Kursus Lembaga Pendidikan / Pelatihan	> 200 m2 100–200 m2 65-100 m2 48-64 m2 > 48 m2	Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 35.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,-	Rp. 35.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,-
19	Perguruan Tinggi/ Kampus	> 1000 m2 500–1000 m2 < 500 m2	Rp. 300.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,-	
20	Usaha Produksi Makanan / Minuman	> 64 m2 48 – 64 m2 < 48 m2	Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- Rp. 30.000,-	Rp. 35.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,-
21.	Pedagang Pengumpul Barang Bekas / Barang Loak	> 100 m2 65 - 100 m2 48 – 64 m2 < 48 m2	Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,-
22.	Pedagang Pengumpul Barang Bekas / Barang Loak (Ekspert)		Rp. 200.000,-	
23.	Panglong / Perabot	> 200 m2 100–200 m2 < 100 m2	Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,-
24.	Gudang / Pool Kendaraan / Terminal	> 1000 m2 500–1000 m2 < 500 m2	Rp. 300.000,- Rp. 200.000,- Rp. 100.000,-	

25.	Tempat Parkir	> 200 m2 100-200 m2 < 100 m2	Rp. 50.000,- Rp. 35.000,- Rp. 25.000,-
26.	Sampah yang diangkat sendiri atau diambil khusus		Rp. 3.000/m3
27	Sampah Musiman/ Keramaian	Lapak/hari	Rp. 10.000,-

Pasal 9

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyedotan tinja ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali kedatangan dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

BAB IV

WILAYAH DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Retribusi sampah yang terhutang dipungut dalam wilayah Kabupaten, meliputi jalan utama dan pusat kota, dan jalan lingkungan Kecamatan/Gampong.
- (2) Retribusi Penyedotan tinja dipungut ditempat penyedotan tinja dilakukan (rumah/tempat wajib retribusi tinja).

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi sampah membayar Retribusi secara sekaligus atau lunas setiap bulan melalui petugas pungut.
- (2) Petugas Retribusi penyedotan pungut Retribusi sampah melakukan pemungutan dengan karcis pungutan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib Retribusi penyedotan tinja membayar retribusi secara sekaligus dan setelah proses penyedotan tinja oleh petugas sedot tinja selesai dilakukan.
- (4) Petugas pungut Retribusi Tinja melakukan pemungutan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (5) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disetorkan kepada Kas Daerah melalui Instansi Pelaksana dalam jangka waktu 1x24 jam.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi sampah dan retribusi penyedotan tinja diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Apabila wajib Retribusi sampah tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang.
- (2) Penagihan Retribusi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diawali dengan surat teguran.

BAB VI

PARTISIPASI PIHAK SWASTA

Pasal 13

- (1) Pihak swasta dapat berpartisipasi dalam pelayanan Persampahan dan penyedotan tinja di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya.
- (2) Partisipasi swasta dalam pelayanan Persampahan dan penyedotan tinja dilakukan melalui mekanisme perijinan dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tatacara partisipasi pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi sampah/penyedotan tinja kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

- (2) Hak sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBK.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Setiap orang yang tidak membayar retribusi persampahan tepat pada waktunya, dikenakan denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN P E N U T U P

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Disahkan di Calang
pada tanggal 17 Desember 2010 M
11 Muharram 1432 H

BUPATI ACEH JAYA,
Cap/Dto
AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 20 Desember 2010 M
14 Muharram 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,
Cap/Dto
BUNI AMIN

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN DAN PENYEDOTAN TINJA

I. UMUM

Dengan adanya otonomi, daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah merupakan penarikan sumber daya ekonomi kepada masyarakat untuk membiayai pengeluaran dalam pelaksanaan pembangunan dan tugas-tugas pemerintahan. Penarikan tersebut harus memenuhi syarat utama yaitu memiliki dasar hukum yang kuat yaitu melalui Qanun, sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu penerimaan daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi adalah pembayaran wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah karena adanya jasa atau perizinan tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang melakukan pembayaran retribusi yang dapat menikmati balas jasa dari pemerintah daerah. Sebagaimana halnya dengan MCK, pengelolaan sampah perlu ditangani dengan baik sehingga tidak menimbulkan berbagai masalah kesehatan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Sebagaimana halnya retribusi, setiap orang pribadi dan/atau badan yang mendapat pelayanan persampahan/kebersihan harus membayar sejumlah retribusi yang ditetapkan, namun tidak ada paksaan yuridis untuk itu karena setiap orang pribadi dan/atau badan bebas untuk memilih pelayanan yang diinginkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ...dokumen yang dipersamakan antara lain karcis pengutan atau yang sejenis dengannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH ACEH JAYA NOMOR 9